



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 800/Kep.418-Disdik/2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA
DI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat terlaksana dengan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, maka untuk pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kota Bogor perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan PPDB pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri maupun Swasta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bogor tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kota Bogor Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 987);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 35 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kota Bogor Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan teknis pelaksanaan PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka dengan serta merta mencabut Keputusan Wali Kota sebelumnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dari kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor dan pendapatan yang sah lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bogor
pada tanggal 18 Mei 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
4. Wakil Wali Kota Bogor.
5. Sekretaris Daerah Kota Bogor.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bogor.
8. Inspektur Daerah Kota Bogor.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
10. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 800/Kep.418-Disdik/2021

TANGGAL : 18 Mei 2021

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA BOGOR TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

PEDOMAN PELAKSANAAN:

I. PENGERTIAN UMUM

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor;
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor;
4. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
5. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan sesuai jadwal;
6. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal;
7. PAUD jalur formal adalah berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 - ≤ 6 tahun;
8. PAUD jalur non formal adalah berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 0 - < 2 tahun, 2 - < 4 tahun, 4 - ≤ 6 tahun dan Program Pengasuhan untuk anak usia 0 - ≤ 6 tahun, Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 2 - < 4 tahun dan 4 - ≤ 6 tahun;
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
10. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
13. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
14. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar;
15. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
16. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
17. Pendidikan Kesetaraan adalah salah satu Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang meliputi kelompok belajar (kejar) Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya;
18. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi atau fisik;
19. Tenaga Medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tatacara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan;
20. Tenaga Paramedis adalah tenaga yang mempunyai kecakapan dalam membantu pelayanan kesehatan dan perawatan orang sakit;

21. Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disingkat SNP, adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
22. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan;
23. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
26. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat;
29. Surat Keterangan Lulus adalah surat yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, bahwa peserta didik telah dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal;
30. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal;
31. Mekanisme PPDB dalam jaringan/daring (online) adalah penerimaan peserta didik baru melalui media internet;
32. Mekanisme PPDB luar jaringan/luring (offline) adalah penerimaan peserta didik baru tanpa menggunakan media internet;
33. Luar daerah kota adalah wilayah di luar Kota Bogor;
34. Perbatasan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Bogor;
35. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;

36. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
37. Jalur Zonasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem pembagian wilayah dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administrasi, dan letak Satuan Pendidikan terhadap domisili calon peserta didik;
38. Afirmasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang memberikan penegasan dan penguatan untuk memberikan layanan akses pendidikan kepada kelompok peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
39. Perpindahan tugas orangtua/wali, masalah guru atau tenaga kependidikan adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru bagi peserta didik yang domisili mengikuti perpindahan tempat tugas orangtua dan/atau bagi anak guru dan tenaga kependidikan;
40. Prestasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru atas penghargaan bagi peserta didik dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan/atau tingkat Kota/Kabupaten;
41. Jarak Tempat Tinggal adalah Panjang lintasan terpendek antara tempat tinggal calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga dengan sekolah tujuan atau pilihan calon peserta didik berdasarkan jarak udara (radius);
42. Skor zonasi adalah nilai yang diberikan kepada peserta didik sesuai domisili terdekat dari sekolah berdasarkan alamat tempat tinggal yang ditunjukkan dengan kartu keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
43. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang dapat diterima pada awal tahun pelajaran;
44. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah;
45. Web PPDB 2021, adalah alamat situs PPDB Online yang dikembangkan oleh PT TELKOM dengan situs www.kotabogor.siap-ppdb.com.

II. PENYELENGGARA

PPDB diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan TK, SD, SMP di Kota Bogor dan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan bersama dewan guru, yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Satuan Pendidikan sebagai penyelenggara PPDB, dan Dinas Pendidikan melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan menetapkan daya tampung PPDB tahun 2021 dan dilaporkan kepada Kepala Dinas;

2. Dinas Pendidikan memfasilitasi proses seleksi berbasis dalam jaringan (daring) untuk PPDB pada jenjang SD negeri melalui jalur zonasi, dan SMP negeri melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan masalahat guru atau tenaga kependidikan dan prestasi serta jalur istimewa tenaga medis COVID-19;
3. Satuan Pendidikan melakukan seleksi jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan masalahat guru atau tenaga kependidikan dan prestasi serta jalur istimewa tenaga medis COVID-19 dilanjutkan rapat dewan guru yang dipimpin kepala Satuan Pendidikan untuk memutuskan hasil PPDB;
4. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan hasil PPDB;
5. Satuan Pendidikan melaporkan hasil seleksi PPDB kepada Dinas Pendidikan, untuk diumumkan melalui daring;
6. Dinas Pendidikan mengumumkan hasil PPDB tahun 2021 secara daring.

III. KEPANITIAAN

1. Panitia di tingkat Kota selaku koordinator pelaksanaan PPDB dan tingkat Satuan Pendidikan selaku penyelenggara;
2. Panitia tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:

Penanggung jawab	:	Kepala Satuan Pendidikan
Ketua	:	Guru/Wakil Kepala Satuan Pendidikan
Sekretaris	:	Guru/Wakil Kepala Satuan Pendidikan
Bendahara	:	Guru/Wakil Kepala Satuan Pendidikan
Seksi	:	(sekurang-kurangnya terdiri dari pendataan dan layanan informasi)

Susunan kepanitiaan pada tingkat Satuan Pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan;

IV. TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kota Bogor:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan di tingkat Kota;
 - b. membantu memfasilitasi penyediaan aplikasi dan server bekerjasama dengan PT. Telkom;
 - c. melakukan sosialisasi PPDB di tingkat Kota;
 - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. membantu penanganan pengaduan tentang PPDB di tingkat Kota;
 - f. melakukan pemantauan penyelenggaraan PPDB di tingkat Kota;
 - g. menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat Kota;
 - h. melaporkan kegiatan PPDB kepada Wali Kota Bogor.

2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Satuan Pendidikan:
 - a. menetapkan kuota masing-masing jalur, kriteria penilaian, kriteria jalur perpindahan, melalui rapat dewan pendidik yang dipimpin kepala Satuan Pendidikan;
 - b. menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) PPDB;
 - c. melaporkan daya tampung dan POS PPDB kepada Dinas Pendidikan;
 - d. memverifikasi data yang di-input calon peserta didik/pendaftar, dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian dengan database (sumber data) pada sistem IT PPDB;
 - e. mencatat dan mengkomunikasikan kepada sekolah asal/orang tua calon peserta didik, jika ditemukan ketidaksesuaian data;
 - f. melaporkan ketidaksesuaian dan hasil revisi data kepada Dinas Pendidikan;
 - g. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan melalui daring atau media sosial;
 - h. melaksanakan rapat dewan guru untuk musyawarah penetapan hasil PPDB yang dipimpin kepala sekolah;
 - i. melaporkan hasil penetapan PPDB kepada Dinas Pendidikan;
 - j. mengupload hasil penetapan PPDB semua jalur;
 - k. menyiapkan Surat Ketetapan Kepala Sekolah tentang calon peserta didik yang diterima sebagai peserta didik tahun 2021;
 - l. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19;
 - m. membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada kepala dinas.

V. KETENTUAN UMUM PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022

1. PPDB dilaksanakan berdasarkan azas objektif, transparan dan akuntabel;
2. Dilaksanakan nondiskriminatif atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial maupun ekonomi;
3. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB mulai bulan Juni 2021;
4. Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
 - a. sosialisasi atau pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
5. Sosialisasi atau pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran bagi jenjang SD dan SMP terdiri dari:

- 1) jalur zonasi;
 - 2) jalur afirmasi;
 - 3) jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan masalahat guru;
 - 4) jalur prestasi (*khusus SMP*); dan
 - 5) Jalur istimewa tenaga medis dan paramedis *COVID-19*.
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB; dan
 - f. skor zonasi setiap kelurahan di wilayah Kota Bogor.
6. Pengumuman pendaftaran penerimaan calonpeserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya;
 7. Pengumuman penetapan peserta didik baru:
 - a. dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB;
 - b. dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
 8. Calon peserta didik baru SD tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/RA dan tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung;
 9. PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan/daring (online) oleh panitia/operator sekolah asal dan atau oleh orang tua/wali calon peserta didik untuk Satuan Pendidikan yang menerima lebih dari 1 (satu) rombongan belajar;
 10. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan/luring (offline) dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19*;
 11. Protokol Kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19* di area pendidikan selama masa pelaksanaan PPDB:
 - a. Satuan Pendidikan mempersiapkan pelayanan kesehatan pencegahan *COVID-19* meliputi kesiapan SDM, sarana prasarana dan alat kesehatan lainnya;
 - b. memasang promosi kesehatan dan edukasi terkait dengan pencegahan penyebaran *COVID-19*;
 - c. membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
 - d. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - e. melakukan screening awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua pendaftar yang datang ke sekolah. Deteksi suhu tubuh di pintu masuk. Jika suhu tubuh $\geq 38^{\circ}$, tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan pendaftaran PPDB dan dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes;

- f. melaksanakan instruksi Standar Operasional Prosedur pencegahan penyebaran COVID-19:
 - 1) mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol yang sudah disiapkan;
 - 2) menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya termasuk menggunakan jamban sekolah;
 - 3) menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;
 - 4) menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah;
 - 5) memakai masker dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker;
 - 6) menjaga jarak (minimal 1 sampai 2 meter).
12. Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif apabila ada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang diterima dengan mempertimbangan ketersediaan sarana dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah tersebut;
13. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melaksanakan PPDB melalui 3 (tiga) gelombang. Gelombang 1 (satu) pada bulan Januari, Februari dan, Maret. Gelombang 2 (dua) pada bulan April, Mei, dan Juni. sedangkan gelombang 3 (tiga) pada bulan Juli dan Agustus Tahun Pelajaran 2021/2022;
14. Informasi PPDB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diakses di laman www.kotabogor.siap-ppdb.com. Informasi tersebut memuat: alamat sekolah, daya tampung, dan ketentuan lainnya dapat di lihat di website sekolah tersebut;
15. Khusus SMP Negeri 17 hanya menerima pilihan pertama;
16. SMP Negeri 16 menyelenggarakan layanan SMP Terbuka;
17. SMP Negeri 3 menyelenggarakan layanan khusus kelas olah raga (mekanisme dan tatacara PPDB di atur melalui peraturan tersendiri);
18. Calon Peserta Didik Baru hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pendaftaran;
19. PPDB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilarang memungut biaya.

VI. PELAKSANAAN PPDB

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Penjelasan Umum:
 - a. pelaksanaan PPDB dengan prinsip mudah, lancar, melanjutkan dan tersalurkan;
 - b. calon peserta didik baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah negeri/swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku;
 - c. pada dasarnya semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik baru di PAUD, sesuai dengan daya tampung;

- d. lembaga PAUD yang akan menerima calon peserta didik baru agar mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran;
- e. pendaftaran calon peserta didik baru PAUD Tahun Pelajaran 2021/2022 dilakukan langsung di PAUD oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan/daring (on line) maupun luar jaringan/luring (off line) dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19;
- f. kepala/ketua penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB kepada kepala dinas selambat-lambatnya tanggal 19 Juli 2021, sebagai bahan laporan kepada Wali Kota Bogor.

2. Rombongan Belajar

- a. PAUD jalur pendidikan formal, jumlah rombongan belajar paling sedikit 1 rombongan belajar dan paling banyak 3 rombongan belajar dengan peserta didik setiap rombongan belajar paling sedikit 15 peserta didik dan paling banyak 25 peserta didik dengan 1 orang guru TK/RA atau guru pendamping, dengan pembagian dua (2) kelompok belajar yaitu:
 - 1) kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun
 - 2) kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun
- b. PAUD jalur pendidikan non formal, jumlah peserta didik setiap rombongan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan usia jenis layanan program, dan tersedia seorang guru/guru pendamping, dengan perbandingan antara pendidik (guru/guru pendamping), sebagai berikut:
 - 1) kelompok usia 0 - < 1 tahun 1 guru : 4 anak
 - 2) kelompok usia 1 - < 2 tahun 1 guru : 6 anak
 - 3) kelompok usia 2 - < 3 tahun 1 guru : 8 anak
 - 4) kelompok usia 3 - < 4 tahun 1 guru : 10 anak
 - 5) kelompok usia 4 - < 5 tahun 1 guru : 12 anak
 - 6) Kelompok usia 5 - ≤ 6 tahun 1 guru : 15 anak

3. Pendaftaran

- a. pendaftaran calon peserta didik baru PAUD tahun pelajaran 2021/2022 dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai dengan 10 Juni 2021 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- b. pendaftaran calon peserta didik baru PAUD mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan serta melampirkan fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- c. calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bogor mendapat kuota sebesar 90% dari daya tampung yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;

- d. calon peserta didik yang berdomisili di luar Kota Bogor mendapat kuota 10% dari daya tampung yang direncanakan sekolah;
 - e. bila jumlah pendaftar calon peserta didik yang berasal dari Kota Bogor kurang dari 90 % sisa kuota dapat diisi dengan calon peserta didik dari luar Kota Bogor begitu juga sebaliknya, sehingga daya tampung terpenuhi sesuai yang direncanakan sekolah.
4. Seleksi
Apabila fasilitas PAUD tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi berdasarkan usia dan/atau jarak domisili dan tidak melakukan seleksi akademis.
 5. Pengumuman Penerimaan
Calon peserta didik yang diterima atau tidak di terima di PAUD yang bersangkutan dilaksanakan secara serempak pada tanggal 11 juni 2021 mulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 14:00 WIB.
 6. Pendaftaran Ulang
Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada tanggal 14 sampai dengan 15 Juni 2021 dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan, apabila sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 pukul 14.00 WIB tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri.

B. Sekolah Dasar (SD)

1. Persyaratan Pendaftaran
 - a) Umum
 - 1) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun wajib diterima sesuai zonasi;
 - 2) paling rendah usia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
 - 3) pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada point (b) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2021 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis calon peserta didik yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - 4) calon peserta didik ABK harus memiliki Surat Keterangan asli dari lembaga psikolog;
 - 5) menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan menyertakan:
 - (a) fotokopi Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran menunjukkan yang asli;

- (b) fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan yang aslinya, tanggal penerbitan KK paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal Pendaftaran, apabila Kartu keluarga kurang dari 1 (satu) tahun sesuai tanggal terbit, maka dilihat berdasarkan tanggal data entry KK tersebut;
- (c) jika Kartu Keluarga tidak sesuai dengan tempat tinggal maka harus melampirkan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/kepala desa atau pejabat setempat lainnya yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan terdampak keadaan tertentu atau bencana;

b) Khusus

1) jalur zonasi

- (1) melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili;
- (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali;
- (3) fotokopi Akte Kelahiran;
- (4) titik koordinat jarak tempat tinggal sesuai KK calon peserta didik;

2) jalur afirmasi dan ABK

- (a) melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili;
- (b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali;
- (c) fotokopi Akte Kelahiran;
- (d) dokumen program penanganan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dari pemerintah pusat atau daerah, seperti:
 - (1) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 - (2) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
 - (3) Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau
 - (4) Program Keluarga Harapan (PKH), atau
 - (5) Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau
 - (6) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- (e) Selain melengkapi dokumen persyaratan sesuai poin (a), (b), (c) tersebut diatas, untuk calon peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas melampirkan data hasil diagnosa psikolog atau pakar dari perguruan tinggi layanan khusus atau (Resource Centre) atau Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif;

3) jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalah Guru dan tenaga Kependidikan.

- (a) melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili;
- (b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali;
- (c) fotokopi Akte Kelahiran;

- (d) untuk jalur perpindahan tugas orangtua melampirkan Surat Perpindahan Dinas dari Lembaga/tempat bekerja orang tua/wali;
 - (e) untuk anak guru dan Tenaga Kependidikan melampirkan Sertifikat pendidik, surat keterangan tugas dari kepala sekolah, SK pembagian tugas mengajar, jadwal mengajar, diutamakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di Satuan Pendidikan tersebut.
- 4) Jalur Istimewa Tenaga Medis dan Paramedis *COVID-19*
- (a) melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili;
 - (b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali;
 - (c) fotokopi Akte Kelahiran;
 - (d) melampirkan Surat keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dan atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang menerangkan orang tua calon peserta didik sebagai tim medis dan paramedis penanganan *COVID-19* di Kota Bogor.

2. Pendaftaran

- a. pendaftaran berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi calon peserta didik yang dilakukan secara daring (online) dan atau luring oleh orang tua calon peserta didik dan apabila orang tua calon peserta didik mengalami kendala dapat dibantu oleh panitia/operator tingkat Satuan Pendidikan dengan tetap memperhatikan protokol penyebaran dan pencegahan *COVID-19*, pada tanggal :
 - 1) Jalur Afirmasi dan ABK, jalur perpindahan tugas orang tua/maslahat Guru dan tenaga Kependidikan, jalur istimewa tenaga medis dan paramedis *COVID-19* tanggal 9, 10 Juni 2021;
 - 2) Jalur Zonasi dibuka pada tanggal 17, 18, 19 Juni 2021;
- b. pendaftaran secara luring ke Satuan Pendidikan yang dituju baik secara individu oleh orang tua/wali dengan tetap memperhatikan protokol penyebaran dan pencegahan *COVID-19*;
- c. semua dokumen, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus wajib diserahkan pada saat pendaftaran dengan tetap memperhatikan protokol penyebaran dan pencegahan *COVID-19*;
- d. pendaftar tidak diperkenankan mencabut atau mengubah pilihan Satuan Pendidikan setelah data calon peserta didik diserahkan ke Satuan Pendidikan pilihan;
- e. dokumen asli disertakan untuk diverifikasi oleh panitia pendaftaran di Satuan Pendidikan dengan tetap memperhatikan protokol penyebaran dan pencegahan *COVID-19*;

3. Rombongan belajar :

- a. daya tampung ditentukan oleh Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah dan luas ruang kelas, beban belajar pada struktur kurikulum berdasarkan pertimbangan jumlah guru dan layanan peminatan yang dapat difasilitasi, serta kajian teknis lainnya;
- b. jumlah rombongan belajar (rombel) dalam satu Satuan Pendidikan berdasarkan kemampuan daya tampung di Satuan Pendidikan masing-masing. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah paling banyak 4 (empat) rombel;
- c. jumlah peserta didik dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- d. dalam pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah **dilarang**:
 - 1) menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan Satuan Pendidikan tidak memiliki lahan; dan/atau
 - 2) menambah ruang kelas baru.
- e. calon peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam setiap rombongan belajar dan disesuaikan dengan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung pendidikan/layanan khusus. Dalam hal keterbatasan tenaga pendidik dan sarana pendukung layanan khusus, Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan pusat dukungan (*Resource centre*) pendidikan inklusif, perguruan tinggi atau Tim Kelompok Kerja pendidikan inklusif;
- f. pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

4. Jalur Pendaftaran

- a. Jalur Zonasi
 - 1) kuota PPDB jalur zonasi 78% (tujuh puluh delapan persen);
 - 2) calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bogor, mendapat kuota minimal 90% dari daya tampung dengan dibuktikan alamat pada Kartu Keluarga;
 - 3) calon peserta didik yang berdomisili di luar kota bogor, mendapat kuota maksimal 10% dari daya tampung yang direncanakan oleh Satuan Pendidikan.

- 4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah (sesuai dengan daya tampung);
- 5) penetapan zonasi:
 - (a) dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Satuan Pendidikan;
 - (b) memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut;
 - (c) wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan;
 - (d) dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan;
 - (e) penetapan zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB;
 - (f) dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang, melibatkan musyawarah kelompok kerja kepala sekolah;
 - (g) bagi Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Kota Bogor, penetapan zonasi pada setiap jenjang dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- 6) orang tua/wali peserta didik wajib membuat Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB pada jalur zonasi.
- 7) Bila jumlah pendaftar calon peserta didik yang berasal dari Kota Bogor kurang dari 90%, maka sisa kuota dapat diisi dengan calon peserta didik dari luar kota bogor begitu juga sebaliknya, sehingga daya tampung terpenuhi sesuai dengan yang direncanakan Satuan Pendidikan.

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	a. Pendaftaran jalur afirmasi dan ABK, jalur perpindahan orang tua/wali, maslahat guru dan tenaga kependidikan, jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19	9, 10 Juni 2021 Pukul 08:00 s.d 14:00 WIB	*) Apabila pendaftar yang berasal dari dalam Kota Bogor sudah melebihi kuota yang ditentukan Satuan Pendidikan • Jika kuota sudah terpenuhi baik yang domisili Kota Bogor maupun luar Kota Bogor, maka sekolah bisa menutup pendaftaran sebelum waktunya dengan konfirmasi ke Disdik Kota Bogor • Pengumuman selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2021
	b. Verval dokumen pendaftaran	11, 12 Juni 2021 Pukul 08:00 s.d 14:00 WIB	
	c. Pengumuman	14 Juni 2021	
	d. Daftar Ulang	15, 16 Juni 2021	
2.	a. Pendaftaran jalur zonasi	17, 18, 19 Juni 2021 Pukul 08:00 s.d 14:00 WIB	
	b. Pengumuman *)	21 Juni 2021 Pukul 08:00 s.d 14:00 WIB	
	c. Daftar Ulang	22, 23 Juni 2021	

b. Jalur Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

- 1) calon peserta didik Afirmasi dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), dengan domisili terdekat dari Satuan Pendidikan yang dituju sebanyak 15% (lima belas persen) termasuk ABK;
- 2) calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 3) calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang berupa data hasil diagnosa psikolog atau pakar dari perguruan tinggi layanan khusus atau (Resource Centre) atau Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif;

- 4) orang tua/wali peserta didik wajib membuat Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB pada jalur afirmasi;
 - 5) jika kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dilimpahkan ke jalur zonasi.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali, Masalah Guru dan Tenaga Kependidikan
- 1) jalur perpindahan tugas orang tua/wali masalah guru dan tenaga kependidikan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - 2) jalur perpindahan tugas orang tua/wali masalah guru dan tenaga kependidikan ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili didalam maupun di luar zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 3) perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - 4) calon peserta didik masalah guru dan tenaga kependidikan diutamakan anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keputusan tugas mengajar pembagian tugas orang tua calon peserta didik dari Kepala Sekolah;
 - 5) orang tua/wali peserta didik wajib membuat Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan masalah guru dan tenaga kependidikan;
 - 6) dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- d. Jalur Istimewa Tenaga Medis dan Paramedis COVID-19
- 1) Jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 paling banyak 2% (dua persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - 2) Jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili didalam maupun di luar zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 3) Jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 dibuktikan dengan Surat keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dan atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang menerangkan orang tua calon peserta didik sebagai tenaga medis dan paramedis penanganan COVID-19 di Kota Bogor;

- 4) orang tua/wali peserta didik wajib membuat Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB pada jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19;
- 5) dalam hal jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

5. Mekanisme Seleksi

a. Jalur Zonasi

- 1) Kuota Jalur Zonasi minimal sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dari daya tampung, Calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bogor mendapat kuota minimal sebesar 90%, Calon peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Kota Bogor mendapat kuota maksimal sebesar 10% dari daya tampung sekolah;
- 2) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan penjumlahan usia dan domisili calon peserta didik:

(a) Tabel Skor Usia Calon Peserta Didik SD

No	Usia	Skor Usia	No	Usia	Skor Usia
1	≥ 7 thn	7	8	6 th, 05 bl	6,05
2	6 th, 11 bl	6,11	9	6 th, 04 bl	6,04
3	6 th, 10 bl	6,10	10	6 th, 03 bl	6,03
4	6 th, 09 bl	6,09	11	6 th, 02 bl	6,02
5	6 th, 08 bl	6,08	12	6 th, 01 bl	6,01
6	6 th, 07 bl	6,07	13	6 th, 00 bl	6,00
7	6 th, 06 bl	6,06	Pengecualian ≥ 5 th, 06 bl		

(b) Tabel Skor Domisili Calon Peserta Didik SD

No	Kriteria	Skor Domisili
1	Satu RT dengan Sekolah yang dituju	0,10
2	Satu RW dengan Sekolah yang dituju	0,08
3	Satu Kelurahan dengan Sekolah yang dituju	0,06
4	Satu Kecamatan dengan Sekolah yang dituju	0,04
5	Lintas Kecamatan di Wilayah Kota Bogor	0,02
6	Dari Luar Kota Bogor	0,00

Rumus :

$$N = \text{Skor Usia} + \text{Skor Domisili}$$

- 3) Jika nilai penjumlahan skor usia dan skor domisili sama maka proses seleksi dilakukan berdasarkan usia dengan hitungan hari dan jika masih sama maka proses seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah;
- b. Jalur Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
Kuota Afirmasi sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung yang diperuntukan khusus untuk warga Kota Bogor, tahapan seleksi sebagai berikut:
- 1) calon peserta didik mencermati daftar sekolah untuk memastikan sekolah yang sesuai tempat domisili;
 - 2) calon peserta didik memilih satu Satuan Pendidikan pilihan;
 - 3) mengunggah dokumen PPDB dengan cara menceklist kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan ke sekolah pilihan pertama untuk diverifikasi pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - 4) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud Nomor 3), kelengkapan dokumen dapat diserahkan langsung ke sekolah pilihan dengan tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
 - 5) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud Nomor 3), pendaftar asal luar Kota Bogor dapat mengantarkan dokumen syarat pendaftaran ke sekolah pilihan dengan tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
 - 6) verifikasi dokumen persyaratan PPDB Tanggal 11 s.d 12 Juni 2021 dari pukul 08.00 sd 14.00 WIB dilakukan oleh panitia PPDB di Satuan Pendidikan pilihan;
 - 7) dilakukan survey lapangan bagi calon peserta didik, diutamakan pada zona terdekat dengan sekolah;
 - 8) bila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung yang disediakan, maka pemeringkatan berdasarkan hasil survey lapangan, jarak terdekat dari rumah ke sekolah pilihan, dan usia.
 - 9) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan kartu keluarga pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - 10) tahapan seleksi calon peserta didik ABK adalah:
 - (a) calon peserta didik mencermati daftar zonasi untuk memastikan zona yang sesuai tempat domisili;
 - (b) calon peserta didik memilih satu sekolah dalam satu zona;

- (c) mengunggah dokumen PPDB dengan cara menceklist kelengkapan sesuai dengan persyaratan ke sekolah pilihan pertama pada web www.kotabogor.siap-ppdb.com untuk diverifikasi pada web PPDB;
 - (d) orangtua calon peserta didik mengantarkan berkas syarat pendaftaran ke sekolah pilihan;
 - (e) verifikasi dokumen persyaratan PPDB bagi ABK;
 - (f) kuota calon peserta didik ABK memperoleh kuota paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombel. Bila jumlah calon peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus melebihi jumlah rombel dapat diterima setelah mendapat persetujuan kepala dinas.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali, Masalah Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 1) kuota calon peserta didik dari perpindahan tugas orang tua/wali, masalah Guru dan Tenaga Pendidikan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - 2) Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan masalah guru dan tenaga kependidikan hanya memilih satu Satuan Pendidikan pilihan;
 - 3) tahapan seleksi perpindahan tugas orang tua/wali sebagai berikut:
 - (a) jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (b) perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - (c) mengunggah dokumen PPDB dengan cara menceklist kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan ke sekolah pilihan untuk diverifikasi pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - (d) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud huruf (c), pendaftar asal luar Kota Bogor dapat mengantarkan dokumen syarat pendaftaran ke sekolah pilihan dengan tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
 - (e) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan kartu keluarga pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - (f) verifikasi dokumen pendaftaran dilaksanakan tanggal 11 s.d 12 Juni 2021 dilakukan oleh panitia PPDB di sekolah pilihan;

- (g) bila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung yang disediakan, maka pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah pilihan dengan menggunakan google map, dan apabila masih juga bernilai sama maka didasarkan pada usia calon peserta didik;
 - (h) dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada point 1) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- 4) tahapan seleksi anak kandung guru dan tenaga kependidikan dengan tahapan seleksi sebagai berikut:
- (a) calon peserta didik diutamakan anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah bersangkutan;
 - (b) apabila pada huruf (a) masih belum terpenuhi, maka kuota tersebut dapat digunakan untuk anak kandung guru yang bertugas di TK/PAUD, SD atau SMP Kota Bogor berdasarkan zonasi dengan tahapan diutamakan anak kandung guru Aparatur Sipil Negara dan apabila kuota masih belum terpenuhi dapat digunakan untuk anak kandung guru Non Aparatur Sipil Negara;
 - (c) apabila pada huruf (b) masih belum terpenuhi, maka kuota tersebut dapat digunakan untuk anak kandung guru yang bertugas di SMA/SMK Kota Bogor berdasarkan zonasi dengan tahapan diutamakan anak kandung guru Aparatur Sipil Negara dan apabila kuota masih belum terpenuhi dapat digunakan untuk anak kandung guru Non Aparatur Sipil Negara;
 - (d) mengunggah dokumen PPDB dengan cara menceklist kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan ke sekolah pilihan untuk diverifikasi pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - (e) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud huruf d), pendaftar mengantarkan dokumen syarat pendaftaran ke sekolah pilihan dengan tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
 - (f) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan kartu keluarga pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - (g) verifikasi dokumen pendaftaran dilaksanakan tanggal 11 s.d 12 Juni 2021 dilakukan oleh panitia PPDB di sekolah pilihan;

- (h) bila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung yang disediakan, maka pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah pilihan berdasarkan domisili, dan usia;
 - (i) dalam hal jalur anak kandung guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada point 1) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- c. Seleksi Jalur Istimewa Tenaga Medis dan Paramedis COVID-19
- a) kuota calon peserta didik dari jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 paling banyak 2% (dua persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - b) Calon Peserta Didik jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 hanya memilih satu Satuan Pendidikan pilihan;
 - c) tahapan seleksi jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 sebagai berikut:
 - (1) jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili didalam maupun di luar zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (2) tenaga medis dan paramedis COVID-19 dibuktikan dengan Surat keterangan kepala dinas kesehatan Kota Bogor dan atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang menerangkan orang tua calon peserta didik sebagai tenaga medis dan paramedis penanganan COVID-19 di Kota Bogor;
 - (3) mengunggah dokumen PPDB dengan cara menceklist kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan ke sekolah pilihan untuk diverifikasi pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - (4) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud Nomor (c), pendaftar mandiri dan asal luar Kota Bogor dapat mengantarkan dokumen syarat pendaftaran ke Satuan Pendidikan pilihan dengan tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
 - (5) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan kartu keluarga pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - (6) verifikasi dokumen pendaftaran dilaksanakan tanggal 11 s.d 12 Juni 2021 dilakukan oleh panitia PPDB di sekolah pilihan;
 - (7) bila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung yang disediakan, maka pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah pilihan dengan menggunakan google map, dan apabila masih juga bernilai sama maka didasarkan pada usia calon peserta didik;

- (8) dalam hal jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 sebagaimana dimaksud pada point 1) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

6. Pengumuman

- 1) pengumuman PPDB calon peserta didik jalur afirmasi dengan KETM dan ABK, dapat dilihat melalui alamat website www.kotabogor.siap-ppdb.com pada tanggal 14 Juni 2021;
- 2) pengumuman PPDB calon peserta didik dengan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalah guru dan tenaga kependidikan calon peserta didik dapat dilihat melalui alamat website www.kotabogor.siap-ppdb.com pada tanggal 14 Juni 2021;
- 3) pengumuman PPDB calon peserta didik jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 dapat dilihat melalui alamat website www.kotabogor.siap-ppdb.com pada tanggal 14 Juni 2021;
- 4) pengumuman PPDB jalur zonasi calon peserta didik dapat dilihat melalui alamat website www.kotabogor.siap-ppdb.com pada tanggal 21 Juni 2021;
- 5) kepala Satuan Pendidikan selanjutnya melaksanakan rapat dengan dewan guru untuk menetapkan calon peserta didik yang diterima dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima Tahun Pelajaran 2021/2022 di Satuan Pendidikan berdasarkan display data hasil seleksi pada papan pengumuman dan diumumkan melalui Sistem PPDB.

7. Daftar ulang

- 1) calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang pada tanggal yang telah ditetapkan mulai pukul 08.00 - 14.00 WIB dengan menyerahkan persyaratan ke Satuan Pendidikan penerima, dan apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan gugur;
- 2) calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang dengan menyerahkan persyaratan, pada :
 - (a) tanggal 15 dan 16 Juni 2021 bagi calon peserta didik jalur afirmasi dan ABK, jalur perpindahan orang tua/wali dan anak guru dan tenaga kependidikan serta jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19;
 - (b) tanggal 22 dan 23 Juni 2021 bagi calon peserta didik jalur Zonasi.
- 2) daftar ulang dilakukan dengan tetap memperhatikan SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
- 3) teknis pelaksanaan daftar ulang diatur oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

C. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Persyaratan Pendaftaran

a. Umum

- 1) berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
- 2) telah dinyatakan lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/ Program Paket A;
- 3) memiliki ijazah asli atau Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan asal (apabila ijazah asli belum ada);
- 4) memiliki Rapor asli;
- 5) Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) orang tua;
- 6) Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) Kepala sekolah asal;
- 7) fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan yang aslinya, tanggal penerbitan KK paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal Pendaftaran, apabila Kartu keluarga kurang dari 1 (satu) tahun sesuai tanggal terbit, maka dilihat berdasarkan tanggal data entry KK tersebut;
- 8) jika Kartu Keluarga tidak sesuai dengan tempat tinggal maka harus melampirkan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/kepala desa atau pejabat setempat lainnya yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan terdampak keadaan tertentu atau bencana;
- 9) calon peserta didik lulusan sebelum tahun 2021 selain melengkapi persyaratan pada angka 1) sampai dengan 8), juga harus melampirkan keterangan tidak sedang bersekolah yang dikeluarkan oleh kelurahan sesuai domisili.

b. Khusus

1) Jalur Zonasi

- (1) melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili;
- (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali;
- (3) fotokopi Akte Kelahiran;
- (4) titik koordinat jarak tempat tinggal sesuai KK calon peserta didik;

2) Jalur Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

- (a) melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili;
- (b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali;
- (c) fotokopi Akte Kelahiran;
- (d) dokumen program penanganan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dari pemerintah pusat atau daerah, seperti:
 - (1) Kartu Indonesia Pintar (KIP);

- (2) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - (3) Kartu Pra Sejahtera (KPS);
 - (4) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - (5) Kartu Indonesia Sehat (KIS); atau
 - (6) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- (e) Selain melengkapi dokumen persyaratan sesuai poin (a), (b), (c) tersebut diatas, untuk calon peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas melampirkan data hasil diagnosa psikolog atau pakar dari perguruan tinggi layanan khusus atau (Resource Centre) atau Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif;
- 3) Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali, masalahat Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (a) melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili;
 - (b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali;
 - (c) fotokopi Akte Kelahiran;
 - (d) untuk jalur perpindahan tugas orangtua melampirkan Surat Perpindahan Dinas dari Lembaga/tempat bekerja orang tua/wali;
 - (e) untuk anak kandung Guru dan Tenaga Kependidikan melampirkan Sertifikat pendidik, surat keterangan tugas dari kepala sekolah, SK pembagian tugas mengajar, jadwal mengajar, diutamakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di Satuan Pendidikan tersebut.
- 4) Jalur Prestasi
- (a) melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili;
 - (b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali;
 - (c) fotokopi Akte Kelahiran;
 - (d) melampirkan bukti piagam/sertifikat kejuaraan;
 - (e) untuk pendaftar jalur prestasi raport melampirkan fotokopi nilai raport 5 semester yang sudah dilegalisir beserta surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari kepala sekolah.
- 5) Jalur Istimewa Tenaga Medis dan Paramedis COVID-19
- (a) melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili;
 - (b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali;
 - (c) fotokopi Akte Kelahiran;
 - (d) melampirkan Surat keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dan atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang menerangkan orang tua calon peserta didik sebagai tim medis dan paramedis penanganan COVID-19 di Kota Bogor.

2. Pendaftaran

- a. pendaftaran berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi calon peserta didik yang dilakukan secara daring (online) dan atau luring oleh panitia/operator tingkat Satuan Pendidikan dan atau calon peserta didik dengan tetap memperhatikan protokol penyebaran dan pencegahan COVID-19 pada tanggal :
 - 1) Jalur Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalahat Guru dan Tenaga Kependidikan, jalur prestasi, jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 tanggal 23 s.d 26 Juni 2021;
 - 2) Jalur Zonasi dibuka pada tanggal 6, 7, 8 dan 9 Juli 2021;
- b. pendaftaran secara luring ke Satuan Pendidikan yang dituju baik secara individu oleh orang tua/wali atau kolektif oleh Satuan Pendidikan asal dengan tetap memperhatikan protokol penyebaran dan pencegahan COVID-19;
- c. semua dokumen, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus wajib diserahkan pada saat pendaftaran dengan tetap memperhatikan protokol penyebaran dan pencegahan COVID-19;
- d. pendaftaran secara kolektif diutamakan bagi Satuan Pendidikan asal di dalam wilayah Kota Bogor dengan tetap memperhatikan protokol penyebaran dan pencegahan COVID-19;
- e. pendaftar tidak diperkenankan mencabut atau mengubah pilihan Satuan Pendidikan setelah data calon peserta didik diserahkan ke Satuan Pendidikan pilihan pertama;
- f. dokumen asli disertakan untuk diverifikasi oleh panitia pendaftaran di Satuan Pendidikan dengan tetap memperhatikan protokol penyebaran dan pencegahan COVID-19;

3. Rombongan Belajar :

- a. daya tampung ditentukan oleh Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah dan luas ruang kelas, beban belajar pada struktur kurikulum berdasarkan pertimbangan jumlah guru dan layanan peminatan yang dapat difasilitasi, serta kajian teknis lainnya;
- b. jumlah rombongan belajar (rombel) dalam satu Satuan Pendidikan berdasarkan kemampuan daya tampung di sekolah masing-masing. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah paling banyak 9 (sembilan) rombel;
- c. jumlah peserta didik dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- d. dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah **dilarang**:

- 1) menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - 2) menambah ruang kelas baru.
- e. calon peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam setiap rombongan belajar dan disesuaikan dengan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung pendidikan/layanan khusus. Dalam hal keterbatasan tenaga pendidik dan sarana pendukung layanan khusus, Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan pusat dukungan (*Resource centre*) pendidikan inklusif, perguruan tinggi atau Tim Kelompok Kerja pendidikan inklusif;
- f. pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

4. Jalur Pendaftaran

a. Jalur Zonasi

- 1) kuota PPDB jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen);
- 2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah (sesuai dengan daya tampung);
- 3) penetapan zonasi:
 - (a) dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Satuan Pendidikan;
 - (b) memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut;
 - (c) wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan;
 - (d) dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan;
 - (e) penetapan zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB;

- (f) dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang, melibatkan musyawarah kelompok kerja kepala sekolah;
 - (g) bagi Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Kota Bogor, penetapan zonasi pada setiap jenjang dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- 4) orang tua/wali peserta didik dan Kepala Sekolah wajib membuat Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB pada jalur zonasi.
- b. Jalur Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- 1) calon peserta didik Afirmasi dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), dengan domisili terdekat dari sekolah yang dituju sebanyak 20% (dua puluh persen) termasuk ABK;
 - 2) calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 3) calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang berupa data hasil diagnosa psikolog atau pakar dari perguruan tinggi layanan khusus atau (Resource Centre) atau Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif;
 - 4) orang tua/wali peserta didik dan Kepala Sekolah wajib membuat Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB pada jalur afirmasi;
 - 5) jika kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dilimpahkan ke jalur zonasi.
- c. Jalur Prestasi
- 1) jalur prestasi sebanyak 23% (dua puluh tiga persen) dari daya tampung Sekolah;
 - 2) jalur prestasi dengan kuota sebanyak 23% ditentukan berdasarkan: hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kota, serta prestasi nilai raport;
 - 3) calon peserta didik yang memperoleh prestasi kejuaraan secara berjenjang dan linier dihitung berdasarkan akumulasi nilai prestasi perolehan sertifikat kejuaraan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, Propinsi dan seterusnya;

- 4) prestasi nilai raport yang dipertimbangkan sebagai alat seleksi adalah Nilai Raport (NR) pada aspek pengetahuan kelas 4 (empat) semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 (enam) semester 1 mata pelajaran kelompok A;
- 5) sertifikat hasil kejuaraan yang diselenggarakan oleh sekolah, hanya dapat dipergunakan untuk pendaftaran PPDB jalur prestasi pada sekolah tersebut;
- 6) bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran;
- 7) peserta didik yang diterima melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah Kota Bogor sebanyak 90% dari kuota yang disediakan dan sebanyak 10% bagi calon peserta didik dari luar wilayah kota Bogor;
- 8) orang tua/wali peserta didik dan Kepala Sekolah asal wajib membuat Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB pada jalur prestasi;
- 9) jika kuota jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dilimpahkan ke jalur zonasi.

d. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali, Masalah Guru dan Tenaga Kependidikan

- 1) jalur perpindahan tugas orang tua/wali masalah guru dan tenaga kependidikan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- 2) jalur perpindahan tugas orang tua/wali masalah guru dan tenaga kependidikan ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili didalam maupun di luar zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 3) perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- 4) calon peserta didik masalah guru dan tenaga kependidikan diutamakan anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keputusan tugas mengajar pembagian tugas orang tua calon peserta didik dari Kepala Sekolah;
- 5) orang tua/wali peserta didik dan Kepala Sekolah asal wajib membuat Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan masalah guru dan tenaga kependidikan;
- 6) dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

- e. Jalur Istimewa Tenaga Medis dan Paramedis COVID-19
- 1) Jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 paling banyak 2% (dua persen) dari daya tampung sekolah;
 - 2) Jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili didalam maupun di luar zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 3) Jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 dibuktikan dengan Surat keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dan atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang menerangkan orang tua calon peserta didik sebagai tenaga medis penanganan COVID-19 di kota bogor;
 - 4) orang tua/wali peserta didik dan Kepala Sekolah asal wajib membuat Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB pada jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19;
 - 5) dalam hal jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

5. Mekanisme Seleksi:

- a. seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan mekanisme *online* atau dalam jaringan (daring) untuk semua jalur pendaftaran baik jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalahat guru dan tenaga kependidikan, dan jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19;
- b. proses seleksi PPDB dilaksanakan secara otomatis menggunakan sistem IT-aplikasi PPDB dalam jaringan (secara online) dan dapat diakses pada alamat *website* www.kotabogor.siap-ppdb.com, untuk seleksi seluruh calon peserta didik baik jalur zonasi, afirmasi, prestasi, kepindahan orang tua/wali masalahat guru dan tenaga kependidikan dan jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19:
 - 1) proses seleksi PPDB jalur zonasi menggunakan penjumlahan Skor Zonasi (SZ) dan Jarak Tempat Tinggal sesuai KK dengan Satuan Pendidikan pilihan (JT). Skor Zonasi (SZ) berdasarkan tabel zonasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, tabel zonasi memuat nama seluruh kelurahan di Kota Bogor yang memiliki skor tertentu pada sekolah tertentu. Calon peserta didik asal domisili luar Kota Bogor tidak mendapatkan Skor Zonasi (SZ). Jarak Tempat Tinggal (JT) di hitung berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik sesuai KK dengan sekolah pilihan berdasarkan perhitungan jarak udara (radius) google map.

- 2) proses seleksi PPDB jalur afirmasi berdasarkan pertimbangan hasil survei dan atau keikutsertaan orangtua dan calon peserta didik dalam program penanganan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dari pemerintah pusat atau daerah, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Pra Sejahtera (KPS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan surat keterangan bagi calon peserta didik ABK dari pihak berwenang berupa data hasil diagnosa psikolog atau pakar dari perguruan tinggi layanan khusus atau (Resource Centre) atau Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif;
- 3) proses seleksi PPDB jalur perpindahan tugas orang tua atau masalah guru dan tenaga kependidikan menggunakan Surat Perpindahan Dinas dari lembaga/tempat bekerja orang tua/wali, sedangkan untuk anak guru dan tenaga kependidikan melampirkan sertifikat pendidik, surat keterangan tugas mengajar dari kepala sekolah, SK pembagian tugas dan jadwal mengajar;
- 4) proses seleksi PPDB jalur prestasi akademik dan non akademik menggunakan Skor Sertifikat atau Piagam penghargaan hasil kejuaraan baik tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional maupun Internasional, dan bagi jalur prestasi nilai raport yang dipertimbangkan sebagai alat seleksi adalah Nilai Raport (NR) pada aspek pengetahuan kelas 4 (empat) semester 1 dan 2 kelas 5 semester 1 dan 2 dan kelas 6 (enam) semester 1 mata pelajaran kelompok A;
- 5) proses seleksi PPDB jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 menggunakan Surat keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dan atau Direktur Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang menerangkan orang tua calon peserta didik sebagai tim medis dan paramedis penanganan COVID-19 di Kota Bogor;

c. seleksi jalur zonasi

- 1) kuota jalur zonasi minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung, Calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bogor mendapat kuota minimal sebesar 90%, Calon peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Kota Bogor mendapat kuota maksimal sebesar 10% dari daya tampung sekolah;
- 2) seleksi calon peserta didik baru berdasarkan jalur zonasi menggunakan penjumlahan Skor Zonasi (SZ) ditambah jarak tempat tinggal sesuai KK dengan sekolah pilihan (JT);

- 3) seleksi calon peserta didik baru berdasarkan jalur zonasi yang berasal dari luar wilayah kota bogor menggunakan jarak tempat tinggal sesuai KK dengan sekolah pilihan (JT);
- 4) seleksi calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah Kota Bogor dan yang berasal dari luar wilayah Kota Bogor dilaksanakan secara terpisah;
- 5) SZ diperoleh sesuai alamat tempat tinggal yang ditunjukkan dengan Kartu Keluarga dan/atau surat keterangan domisili;
- 6) JT yang dimaksud adalah jarak domisili calon peserta didik sesuai kartu keluarga dengan sekolah pilihan berdasarkan perhitungan jarak udara (radius) menggunakan google map;
- 7) perhitungan Penentuan NZ adalah jarak tempat tinggal (JT) calon peserta didik berdasarkan kartu keluarga ditambah SZ, sebagai berikut:

Tabel. Perhitungan Nilai Zonasi (NZ)

Zona	Skor Zonasi (SZ)	Nilai Zonasi (NZ)
1	25	25 + JT*
2	50	50 + JT*
3	75	75 + JT*
4	100	100 + JT*
5	0	0** + JT*

JT* = Jarak Tempat Tinggal

0** = Nilai Zonasi di luar wilayah Kota Bogor

- 8) seleksi jalur zonasi dengan JT terdiri dari tahapan :
 - a) calon peserta didik mencermati daftar zona untuk memastikan zona yang sesuai tempat domisili (tabel zonasi terlampir);
 - b) calon peserta didik asal sekolah dan domisili dalam Kota Bogor dapat memilih dua sekolah pilihan sekaligus;
 - c) calon peserta didik asal sekolah dalam Kota Bogor tetapi domisili luar Kota Bogor dapat memilih dua sekolah pilihan sekaligus;
 - d) calon peserta didik asal sekolah dari luar Kota Bogor tetapi domisili dalam Kota Bogor dapat memilih dua sekolah pilihan sekaligus;
 - e) calon peserta didik asal sekolah luar Kota Bogor dan domisili luar Kota Bogor hanya memilih satu sekolah pilihan;
 - f) calon peserta didik domisili dalam Kota Bogor memperoleh Skor Zonasi (SZ), sedangkan calon peserta didik domisili luar Kota Bogor tidak memperoleh Skor Zonasi (SZ);

Tabel Nilai Zonasi berdasarkan asal sekolah dan domisili calon peserta didik di sajikan sebagai berikut:

Asal Sekolah	Domisili/KK	Pilihan sekolah	Nilai Zonasi
Dalam Kota Bogor	Dalam Kota Bogor	2 pilihan	$NZ = JT + SZ$
Luar Kota Bogor	Dalam Kota Bogor	2 pilihan	$NZ = JT + SZ$
Dalam Kota Bogor	Luar Kota Bogor	2 pilihan	$NZ = JT + 0$
Luar Kota Bogor	Luar Kota Bogor	1 pilihan	$NZ = JT + 0$

- g) mengunggah dokumen PPDB dengan cara menceklist kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan ke sekolah pilihan 1 (satu) untuk diverifikasi pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
- h) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf (g), kelengkapan dokumen dapat diserahkan secara kolektif oleh Panitia PPDB sekolah asal Kota Bogor ke sekolah pilihan satu dengan tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
- i) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf (g), pendaftar mandiri dan asal luar Kota Bogor dapat mengantarkan dokumen syarat pendaftaran ke sekolah pilihan 1 (satu) dengan tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
- j) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan kartu keluarga pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
- k) verifikasi dokumen persyaratan PPDB Tanggal 6 s.d 9 Juli 2021 dari pukul 08:00 s.d 16:00 WIB kecuali tanggal 9 Juli 2021 verifikasi dibuka dari pukul 08:00 s.d 14:00 WIB oleh Panitia PPDB sekolah tujuan pilihan pertama;
- l) pemeringkatan berdasarkan Nilai Zonasi (NZ) hasil penjumlahan Jarak Tempat Tinggal (JT) dan Skor Zonasi (SZ);
- m) pemeringkatan dilakukan secara otomatis, Apabila calon peserta didik baru tidak memenuhi passing grade pada sekolah pilihan 1 (satu) maka disalurkan secara otomatis ke sekolah pilihan 2 (dua);

- n) bila pada batas passing grade terdapat Nilai Zonasi (NZ) yang sama, selanjutnya pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah dengan menggunakan google map dan apabila masih sama di hitung berdasarkan usia calon peserta didik dengan dibuat berita acara dan disahkan oleh Kepala Sekolah penyelenggara.
- d. seleksi jalur afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- Kuota Afirmasi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung yang diperuntukan khusus untuk warga Kota Bogor, tahapan seleksi sebagai berikut:
- 1) calon peserta didik mencermati daftar sekolah untuk memastikan sekolah yang sesuai tempat domisili;
 - 2) calon peserta didik memilih satu sekolah pilihan;
 - 3) mengunggah dokumen PPDB dengan cara menceklist kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan ke sekolah pilihan pertama untuk diverifikasi pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - 4) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud Nomor 3), kelengkapan dokumen dapat diserahkan secara kolektif oleh Panitia PPDB sekolah asal Kota Bogor ke sekolah pilihan dengan tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
 - 5) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud Nomor 3), pendaftar mandiri dan asal luar Kota Bogor dapat mengantarkan dokumen syarat pendaftaran ke sekolah pilihan dengan tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
 - 6) verifikasi dokumen persyaratan PPDB Tanggal 23, 24, 25, 26 dan 28 Juni 2021 dari pukul 08:00 s.d 16:00 WIB dilakukan oleh panitia PPDB di sekolah pilihan;
 - 7) dilakukan survey lapangan bagi calon peserta didik, diutamakan pada zona terdekat dengan sekolah;
 - 8) bila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung yang disediakan, maka pemeringkatan berdasarkan hasil survey lapangan, jarak terdekat dari rumah ke sekolah pilihan dan usia.
 - 9) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan kartu keluarga pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - 10) tahapan seleksi calon peserta didik ABK adalah:
 - a) calon peserta didik mencermati daftar zonasi untuk memastikan zona yang sesuai tempat domisili;
 - b) calon peserta didik memilih satu sekolah dalam satu zona;

- c) mengunggah dokumen PPDB dengan cara menceklist kelengkapan sesuai dengan persyaratan ke sekolah pilihan pertama pada web www.kotabogor.siap-ppdb.com untuk diverifikasi pada web PPDB;
 - d) sekolah asal mengantarkan berkas syarat pendaftaran ke sekolah pilihan bagi pendaftaran secara kolektif;
 - e) orangtua calon peserta didik mengantarkan berkas syarat pendaftaran ke sekolah pilihan bagi pendaftaran secara mandiri;
 - f) verifikasi dokumen persyaratan PPDB bagi ABK;
 - g) kuota calon peserta didik ABK memperoleh kuota paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombel. Bila jumlah calon peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus melebihi jumlah rombel dapat diterima setelah mendapat persetujuan kepala dinas.
- e. seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalahat guru dan tenaga pendidikan
- 1) kuota calon peserta didik dari perpindahan tugas orang tua/wali dan masalahat Guru dan Tenaga Pendidikan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - 2) Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan masalahat guru dan tenaga kependidikan hanya memilih satu sekolah pilihan;
 - 3) tahapan seleksi perpindahan tugas orang tua/wali sebagai berikut:
 - 1. jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 2. perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - 3. mengunggah dokumen PPDB dengan cara menceklist kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan ke sekolah pilihan untuk diverifikasi pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - 4. selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud huruf (c), pendaftar mandiri dan asal luar Kota Bogor dapat mengantarkan dokumen syarat pendaftaran ke sekolah pilihan dengan tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
 - 5. melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan kartu keluarga pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;

6. verifikasi dokumen persyaratan PPDB Tanggal 23, 24, 25, 26 dan 28 Juni 2021 dari pukul 08:00 s.d 16:00 WIB dilakukan oleh panitia PPDB di sekolah pilihan;
 7. bila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung yang disediakan, maka pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah pilihan dengan menggunakan google map, dan apabila masih juga bernilai sama maka didasarkan pada usia calon peserta didik;
 8. dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada point 1) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- 4) tahapan seleksi anak kandung guru dan tenaga kependidikan dengan tahapan seleksi sebagai berikut:
- (a) calon peserta didik diutamakan anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah bersangkutan;
 - (b) apabila pada huruf (a) masih belum terpenuhi, maka kuota tersebut dapat digunakan untuk anak kandung guru yang bertugas di TK/PAUD, SD atau SMP Kota Bogor berdasarkan zonasi dengan tahapan diutamakan anak kandung guru Aparatur Sipil Negara dan apabila kuota masih belum terpenuhi dapat digunakan untuk anak kandung guru Non Aparatur Sipil Negara;
 - (c) apabila pada huruf (b) masih belum terpenuhi, maka kuota tersebut dapat digunakan untuk anak kandung guru yang bertugas di SMA/SMK Kota Bogor berdasarkan zonasi dengan tahapan diutamakan anak kandung guru Aparatur Sipil Negara dan apabila kuota masih belum terpenuhi dapat digunakan untuk anak kandung guru Non Aparatur Sipil Negara;
 - (d) mengunggah dokumen PPDB dengan cara menceklist kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan ke sekolah pilihan untuk diverifikasi pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - (e) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud huruf (d), pendaftar mengantarkan dokumen syarat pendaftaran ke sekolah pilihan dengan tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
 - (f) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan kartu keluarga pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;

- (g) verifikasi dokumen persyaratan PPDB Tanggal 23, 24, 25, 26 dan 28 Juni 2021 dari pukul 08:00 s.d 16.00 WIB dilakukan oleh panitia PPDB di sekolah pilihan;
 - (h) bila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung yang disediakan, maka pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah pilihan berdasarkan domisili, dan usia;
 - (i) dalam hal jalur anak kandung guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada point 1) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- f. seleksi jalur prestasi akademik/non akademik dan prestasi raport.
- 1) kuota calon peserta didik dengan prestasi akademik/non akademik dan prestasi raport sebanyak 23 % (dua puluh tiga persen) dari daya tampung sekolah;
 - 2) Calon peserta didik jalur prestasi akademik dan non akademik hanya memilih satu sekolah pilihan;
 - 3) tahapan seleksi prestasi akademik/non akademik sebagai berikut:
 - (a) calon peserta didik memilih satu sekolah pilihan;
 - (b) mengunggah dokumen PPDB dengan cara menceklist kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan ke sekolah pilihan untuk diverifikasi pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - (c) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud huruf (b), kelengkapan dokumen dapat diserahkan secara kolektif oleh Panitia PPDB sekolah asal Kota Bogor ke sekolah pilihan dengan tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
 - (d) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan kartu keluarga pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - (e) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud huruf (b), calon peserta didik pendaftar jalur prestasi raport juga menginput/upload nilai raport pada aspek pengetahuan kelas 4 (empat) semester 1 dan 2 kelas 5 semester 1 dan 2 dan kelas 6 (enam) semester 1 mata pelajaran kelompok A pada web PPDB online www.kotabogor.siap-ppdb.com oleh panitia sekolah asal atau secara mandiri oleh calon peserta didik;
 - (f) verifikasi dokumen pendaftaran dilaksanakan tanggal 23, 24, 25, 26 dan 28 Juni 2021 dilakukan oleh panitia PPDB di sekolah pilihan;

- (g) calon peserta didik yang memiliki sertifikat kejuaraan berjenjang tingkat kota/kabupaten, tingkat provinsi, nasional, dan internasional pada kejuaraan yang linier (cabang dan penyelenggara yang sama) maka nilai total dihitung dari akumulasi skor prestasi tiap tingkat sebagaimana tertera pada tabel skor prestasi terlampir;
- (h) pemeringkatan berdasarkan jumlah Nilai Prestasi (NP) hasil penjumlahan Skor Prestasi (SP) diperhitungkan dengan rumus:

$$NP = \text{Jumlah SP}$$

- (i) sertifikat/penghargaan pada jalur prestasi atau bakat istimewa pada bidang akademik dan non akademik diutamakan pada kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementrian Agama. Kejuaraan tersebut diantaranya pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, olah raga, pramuka, paskibra, Palang Merah Remaja, keagamaan antara lain kemampuan tahsin dan hafiz Qur'an atau prestasi dari agama lainnya, kreativitas, dan literasi;
- (j) sertifikat/penghargaan prestasi literasi dari pemerintah daerah Kota/Kabupaten disetarakan dengan prestasi juara 1 tingkat Kota/Kabupaten, pemerintah provinsi disetarakan dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi;
- (k) sertifikat/penghargaan prestasi pramuka garuda dari Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota/Kabupaten disetarakan dengan prestasi juara 1 tingkat Kota/Kabupaten, Kwartir Daerah disetarakan dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi, dan selanjutnya sesuai jenjangnya;
- (l) sertifikat/penghargaan prestasi polisi cilik dari Kepolisian Resort Bogor Kota/Polresta disetarakan dengan prestasi juara 1 tingkat Kota, Kepolisian Daerah/Polda disetarakan dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi, dan selanjutnya sesuai jenjangnya;
- (m) prestasi bidang keagamaan berupa kemampuan hafiz Qur'an memperoleh penghargaan prestasi berdasarkan jumlah Juz yang dikuasai calon peserta didik. Prestasi hafiz Qur'an dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kemenag dan/atau kepala sekolah asal sesuai tempat domisili calon peserta didik. Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an sebagai berikut:
 - (1) kemampuan hafiz 2-5 juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kota;

- (2) kemampuan hafiz 6-10 juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat propinsi;
 - (3) kemampuan hafiz 11-30 juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional.
- 4) bila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung yang disediakan dan terdapat nilai yang sama pada batas *passing grade*, maka pemeringkatan didasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah pilihan, dan apabila masih terdapat nilai yang sama pemeringkatan berdasarkan usia pada nilai *passing grade* yang sama tersebut;
 - 5) dalam hal jalur prestasi akademik/non akademik dan prestasi raport sebagaimana dimaksud pada point 1) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- g. Seleksi Jalur Istimewa Tenaga Medis dan Paramedis COVID-19
- 1) kuota calon peserta didik dari jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 paling banyak 2% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - 2) Calon Peserta Didik jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 hanya memilih satu sekolah pilihan;
 - 3) tahapan seleksi jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 sebagai berikut:
 - a) jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili didalam maupun di luar zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b) tenaga medis dan paramedis COVID-19 dibuktikan dengan Surat keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dan atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang menerangkan orang tua calon peserta didik sebagai tim penanganan COVID-19 di kota bogor;
 - c) mengunggah dokumen PPDB dengan cara menceklist kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan ke sekolah pilihan untuk diverifikasi pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - d) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud Nomor (c), pendaftar mandiri dan asal luar Kota Bogor dapat mengantarkan dokumen syarat pendaftaran ke sekolah pilihan dengan tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
 - e) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan kartu keluarga pada web PPDB www.kotabogor.siap-ppdb.com;
 - f) verifikasi dokumen persyaratan PPDB Tanggal 23, 24, 25, 26 dan 28 Juni 2021 dari pukul 08:00 s.d 16:00 WIB dilakukan oleh panitia PPDB di sekolah pilihan;

- g) bila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung yang disediakan, maka pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah pilihan dengan menggunakan google map, dan apabila masih juga bernilai sama maka didasarkan pada usia calon peserta didik;
- h) dalam hal jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 sebagaimana dimaksud pada point 1) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

h. pengumuman

- 1) pengumuman PPDB calon peserta didik jalur afirmasi dengan KETM, dapat dilihat melalui alamat website www.kotabogor.siap-ppdb.com pada tanggal 30 Juni 2021;
- 2) pengumuman PPDB calon peserta didik dengan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan masalahat guru calon peserta didik dapat dilihat melalui alamat website www.kotabogor.siap-ppdb.com pada tanggal 30 Juni 2021;
- 3) pengumuman PPDB calon peserta didik jalur istimewa tenaga medis COVID-19 dapat dilihat melalui alamat website www.kotabogor.siap-ppdb.com pada tanggal 30 Juni 2021;
- 4) pengumuman PPDB calon peserta didik dengan jalur prestasi Akademik dan Non Akademik dapat dilihat melalui alamat website www.kotabogor.siap-ppdb.com pada tanggal 30 Juni 2021;
- 5) pengumuman PPDB calon peserta didik dengan jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19 dapat dilihat melalui alamat website www.kotabogor.siap-ppdb.com pada tanggal 30 Juni 2021;
- 6) pengumuman PPDB jalur zonasi dengan Jarak Tempat Tinggal (JT) calon peserta didik dapat dilihat melalui alamat website www.kotabogor.siap-ppdb.com pada tanggal 12 Juli 2021;
- 7) kepala Satuan Pendidikan selanjutnya melaksanakan rapat dengan dewan guru untuk menetapkan calon peserta didik yang diterima dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima Tahun Pelajaran 2021/2022 di Satuan Pendidikan berdasarkan display data hasil seleksi pada papan pengumuman dan diumumkan melalui Sistem PPDB.

i. daftar ulang

- 1) calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang pada tanggal yang telah ditetapkan mulai pukul 08:00 s.d 14:00 WIB dengan menyerahkan persyaratan ke sekolah penerima, dan apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan gugur;

- 2) calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang dengan menyerahkan persyaratan, pada tanggal:
 - a) tanggal 1 dan 2 Juli 2021 bagi calon peserta didik jalur afirmasi dan perpindahan orang tua/wali dan anak guru dan tenaga kependidikan, jalur prestasi akademik maupun non akademik serta prestasi raport serta jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19;
 - b) tanggal 13 dan 14 Juli 2021 bagi calon peserta didik jalur Zonasi.
 - 3) daftar ulang dilakukan dengan tetap memperhatikan SOP pencegahan penyebaran COVID-19;
 - 4) teknis pelaksanaan daftar ulang diatur oleh masing-masing Satuan Pendidikan.
- j. SMP Terbuka
- 1) SMP Terbuka adalah upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak tamatan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berusia maksimal 18 tahun dan karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis atau menghadapi kendala waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti pelajaran pada SMP Reguler;
 - 2) Disamping itu SMP terbuka termasuk pendidikan jalur formal yang menggunakan prinsip belajar secara mandiri, penerimaan calon peserta didik baru untuk SMP Terbuka diatur tersendiri.
- k. Kelas Olah Raga
- Ketentuan dan mekanisme pendaftaran calon peserta didik kelas olah raga diatur dalam ketentuan tersendiri.
- l. pembiayaan
- tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru dan daftar ulang di tingkat TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diserahkan kepada kebijakan Satuan Pendidikan masing-masing dengan tidak memberatkan masyarakat.
- m. perpindahan/mutasi peserta didik
- 1) disebut perpindahan/mutasi peserta didik jika perpindahan tersebut terjadi setelah semua rangkaian kegiatan PPDB selesai dan sudah berlangsung kegiatan belajar mengajar;
 - 2) perpindahan/mutasi peserta didik yang dimaksud dalam Nomor 1) adalah yang terjadi di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - 3) perpindahan/mutasi peserta didik yang dimaksud dalam Nomor 1) bisa dilakukan di semester 1 atau semester 2;

- 4) perpindahan Peserta didik diutamakan dari sekolah sejenis yang memiliki status akreditasi yang sama dengan sekolah yang dituju;
- 5) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang melakukan perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan mutasi siswa, menerapkan sistem zonasi dan ketentuan rombongan belajar;
- 6) dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di laman dapo.kemdikbud.go.id;
- 7) perpindahan peserta didik kelas 1 (satu) jenjang SD dan kelas 7 (tujuh) jenjang SMP dapat dilaksanakan, jika mengikuti kepindahan tugas orang tua/wali, baik berasal dari luar negeri, propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya ditentukan sebagai berikut:
 - a) peserta didik dari anak/keluarga PNS/TNI/POLRI/BUMN/Perusahaan /swasta yang dimutasikan, harus menunjukkan atau melampirkan Surat Pindah Tugas orang tua/wali serta di lampiri dengan Surat Keterangan domisili tempat tinggal yang baru;
 - b) peserta didik dari anak/keluarga yang non PNS/TNI/POLRI harus melampirkan photocopy KTP orang tua/wali dan Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Bogor;
 - c) peserta didik pindahan dari luar negeri harus melampirkan Hasil Penelitian Kesetaraan yang ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen Kemendikbud;
 - d) perpindahan peserta didik yang berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan Kemendikbud RI ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen, dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Dikdasmen sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e) bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya pindah rumah dari daerah atau wilayah lain ke dalam wilayah Kota Bogor cukup melampirkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal dan surat Keterangan Domisili di Kota Bogor dari Kelurahan.
- 8) penerimaan peserta didik pindahan dari luar ketentuan pada angka 7) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Perpindahan Peserta Didik dari sekolah negeri/swasta ke sekolah negeri/swasta yang berasal dari sekolah dalam Kota Bogor dapat dilakukan setelah satu tahun pelajaran dan perpindahan luar Kota Bogor dapat dilakukan setelah satu semester dengan memperhatikan jumlah peserta didik per rombel sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor.

n. PPDB Warga Negara Asing (WNA)

- 1) peserta didik baru yang berasal dari WNA harus telah menjadi penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Imigrasi serta dilengkapi dengan: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat, fotokopi yang sah Akte Kelahiran, dan tanda bukti kewarganegaraan orangtua yang bersangkutan;
- 2) pendaftaran dan penyelenggaraan PPDB bagi WNA diatur dan diputuskan oleh panitia penerimaan peserta didik tingkat Satuan Pendidikan dengan persetujuan kepala dinas.

o. ketentuan lain

- 1) bagi calon peserta didik baru yang diterima setelah diverifikasi data persyaratan tidak lengkap atau tidak sesuai maka dianggap gugur;
- 2) Satuan Pendidikan wajib melaporkan calon peserta didik baru 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pengumuman penerimaan kepada kepala dinas;
- 3) Kartu Keluarga yang kurang dari 1 (satu) tahun dapat dipergunakan sebagai syarat pendaftaran PPDB pada sekolah yang dituju setelah mendapat ijin dari kepala Satuan Pendidikan yang dituju dengan melampirkan bukti-bukti yang sah tentang domisili yang bersangkutan dari RT/RW diketahui oleh Kelurahan;
- 4) apabila kuota yang ditentukan tidak terpenuhi dari daya tampung yang telah ditentukan maka Satuan Pendidikan dapat menambah kuota setelah mendapat persetujuan dari dinas pendidikan;
- 5) dalam rangka meningkatkan akses maka SMP dapat meningkatkan daya tampung, dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga guru, biaya operasional pendidikan dan pengaturan jadwal penggunaan fasilitas secara bergilir dan sistematis;
- 6) panitia PPDB TK, SD, dan SMP melaporkan seluruh peserta didik baru yang telah mendaftar dan diterima di TK, SD, dan SMP kepada Kepala dinas paling lambat tanggal 19 Juli 2021;
- 7) Tahun Pelajaran 2021/2022 dimulai tanggal 19 Juli 2021 dan Masa Pengenalan Lingkungan sekolah SMP di mulai dari tanggal 19, 21 dan 22 Juli 2021 sesuai pedoman yang berlaku;
- 8) Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) pada jenjang SMP harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah;

- 9) penyelenggara dan semua pihak yang terkait maupun tidak terkait dalam penyelenggaraan PPDB tidak dibenarkan memaksakan putra putrinya untuk diterima pada TK, SD, SMP diluar ketentuan, serta wajib mencegah pungutan liar, dan praktek negatif lainnya dalam pelaksanaan PPDB;
 - 10) untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB dalam jaringan/daring (online) Dinas Pendidikan Kota Bogor dapat dibantu oleh perangkat daerah yang membidangi urusan teknologi informasi;
 - 11) penyelenggara PPDB yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 12) Satuan Pendidikan atau bentuk lain yang sederajat agar memberikan bantuan penyesuaian Akademis, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pindahan dari Satuan Pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain;
 - 13) sesuai kebijakan yayasan, sekolah yang diselenggarakan masyarakat diperkenankan untuk melakukan PPDB lebih awal setelah menyampaikan pemberitahuan kepada kepala dinas.
- p. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)
- 1) kegiatan PLS pada jenjang SMP dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari pada awal Tahun Pelajaran 2021/2022;
 - 2) PLS bertujuan untuk:
 - a) mengenali potensi diri siswa baru;
 - b) membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah;
 - c) menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
 - d) mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya; dan
 - e) menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
 - 3) kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam PLS;
 - 4) PLS wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan;

- 5) materi wajib dan pilihan pada kegiatan PLS disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
 - 6) PLS dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a) perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - b) dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - c) dilakukan di lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai;
 - d) dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;
 - e) wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
 - f) dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - g) wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah; dan
 - h) dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa.
 - 7) PLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
 - 8) kegiatan PLS dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PLS dengan syarat sebagai berikut:
 - a) siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/kelas; dan
 - b) siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.
- q. pengawasan, larangan dan sanksi, pelaporan, dan pengaduan
- 1) pengawasan
 - a) pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB mencakup pengawasan administratif dan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada juknis;
 - b) penyelenggara PPDB melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB di wilayah yang menjadi kewenangannya;

- c) penyelenggara PPDB Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan PPDB. Tindak lanjut dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
- (1) pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas;
 - (2) pengadu memberi bukti adanya penyimpangan;
 - (3) Pengawasan dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yaitu para Pengawas dan Penilik Bidang sesuai sekolah binaan masing-masing.
- 2) larangan
- a) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) orang tua calon peserta didik dan atau masyarakat serta aparat terkait PPDB dilarang memberikan data palsu calon peserta didik yang diperlukan untuk pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c) calon peserta didik yang sudah mendaftar, tidak diperbolehkan mengubah pilihan Satuan Pendidikan yang menjadi pilihannya setelah proses verifikasi;
 - d) calon peserta didik menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagaimana dipersyaratkan;
 - e) operator atau siapapun dilarang mengubah atau mengentri data palsu ke dalam sistem aplikasi PPDB;
 - f) melakukan atau menerima pendaftaran selain waktu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB;
 - g) semua pihak terkait PPDB dilarang menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua calon peserta didik sebagai peruntukan penerimaan calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi;
 - h) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya PPDB atau daftar ulang.
- 3) sanksi
- a) sanksi pelanggaran PPDB oleh panitia penyelenggara PPDB berupa:
 - (a) teguran tertulis;

- (b) penundaan atau pengurangan hak;
 - (c) pembebasan tugas; dan/atau
 - (d) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- b) pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan juknis PPDB;
- c) pemberian sanksi selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) pelaporan dan pengaduan
- a) laporan pengaduan dapat berupa administratif atau teknis penyelenggaraan PPDB. Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB. Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input data;
 - b) pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan calon peserta didik, orang tua calon peserta didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya;
 - c) laporan pengaduan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) pelapor adalah orang tua calon peserta didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari Satuan Pendidikan atau dinas;
 - (2) laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
 - (3) pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - (4) pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat Satuan Pendidikan, dinas pendidikan;
 - (5) saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang;
 - (6) laporan pengaduan harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam juknis PPDB;
 - (7) laporan pengaduan dapat disampaikan langsung ke panitia penyelenggara PPDB sesuai permasalahan, atau melalui:
 - laman/web : www.kotabogor.siap-ppdb.com
 - email : disdik@kotabogor.go.id
 - facebook : [disdikkotabogor](https://www.facebook.com/disdikkotabogor)



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 800/Kep.418-Disdik/2021

TANGGAL : 18 Mei 2021

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA BOGOR TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

SKOR ZONASI KE SEKOLAH TUJUAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ZONA							
			1		2		3		4	
			SKOR ZONASI							
			25		50		75		100	
			NAMA SEKOLAH							
1	Bogor Barat	Pasir Kuda	4	7		1		9		kota
2	Bogor Barat	Pasir Mulya	4	7		1		6	9	kota
3	Bogor Barat	Gunungbatu	4	7		6		14		kota
4	Bogor Barat	Cilendek Timur	6			2	4	14		kota
5	Bogor Barat	Menteng	6			2	4	14		kota
6	Bogor Barat	Cilendek Barat	6			4		14	7	kota
7	Bogor Barat	Curug Mekar	6			16		14	4	kota
8	Bogor Barat	Curug	6			14		16	4	kota
9	Bogor Barat	Loji	4	6		7	14	1	2	kota
10	Bogor Barat	Sindangbarang	14			4	6	7		kota
11	Bogor Barat	Pasir Jaya	9			4		1	7	kota
12	Bogor Barat	Bubulak	14			6		4	7	kota
13	Bogor Barat	Situgede	14			6		4	7	kota
14	Bogor Barat	Balumbangjaya	14			6		4	7	kota
15	Bogor Barat	Margajaya	14			6		4	7	kota
16	Bogor Barat	Semplak	6			4	14	16		kota
17	Bogor Selatan	Kertamaya	10			17		13	9	kota
18	Bogor Selatan	Bondongan	9			10	13	1	7	kota
19	Bogor Selatan	Genteng	10			17		13	9	kota
20	Bogor Selatan	Batutulis	9			10	13	17		kota
21	Bogor Selatan	Lawanggintung	9			10		13		kota
22	Bogor Selatan	Pakuan	9			10	17	18		kota
23	Bogor Selatan	Muarasari	9			17		10		kota
24	Bogor Selatan	Pamoyanan	13			10		9	17	kota
25	Bogor Selatan	Bojongkerta	17			10		13		kota
26	Bogor Selatan	Rancamaya	17			10		13		kota
27	Bogor Selatan	Cipaku	10			13	17	9		kota
28	Bogor Selatan	Mulyaharja	13			9		10	17	kota
29	Bogor Selatan	Ranggamekar	13			9		10	17	kota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ZONA							
			1		2		3		4	
			SKOR ZONASI							
			25		50		75		100	
			NAMA SEKOLAH							
30	Bogor Selatan	Harjasari	17	10		9		18		kota
31	Bogor Selatan	Cikaret	9			1	7	10	13	kota
32	Bogor Selatan	Empang	9			10	13	1	7	kota
33	Bogor Tengah	Babakan Pasar	1			2	7	3		kota
34	Bogor Tengah	Paledang	1	7		2	4	11	20	kota
35	Bogor Tengah	Gudang	1	7		9		11	20	kota
36	Bogor Tengah	Cibogor	2	4		5	12	6	7	kota
37	Bogor Tengah	Pabaton	2	11		5	20	4		kota
38	Bogor Tengah	Tegallega	3			11	20	8		kota
39	Bogor Tengah	Kebon Kelapa	2	4		6	7	1		kota
40	Bogor Tengah	Ciwaringin	2	4		6		7	12	kota
41	Bogor Tengah	Panaragan	4	7		1	2	6		kota
42	Bogor Tengah	Sempur	11	20		2		3	1	kota
43	Bogor Tengah	Babakan	3			11	20	1	18	kota
44	Bogor Timur	Baranangsiang	3	18		9		11	20	kota
45	Bogor Timur	Sukasari	9			18		10	13	kota
46	Bogor Timur	Katulampa	18			11	20	3		kota
47	Bogor Timur	Sindangrasa	18	17		3		9		kota
48	Bogor Timur	Sindangsari	18			3	9	10	13	kota
49	Bogor Timur	Tajur	18			9		3	11	kota
50	Bogor Utara	Cimahpar	3			15	18	11	20	kota
51	Bogor Utara	Tegal Gundil	3	8		11	20	15	19	kota
52	Bogor Utara	Cibuluh	8	15		19		3		kota
53	Bogor Utara	Bantarjati	8	11	20	3		12	15	kota
54	Bogor Utara	Ciluar	15			19		3	8	kota
55	Bogor Utara	Ciparigi	15	19		8		5	12	kota
56	Bogor Utara	Tanah Baru	15	20		8	19	18		kota
57	Bogor Utara	Kedunghalang	8	19		15	5	3	12	kota
58	Tanah Sareal	Kedungwaringin	4	16		2		5	12	kota
59	Tanah Sareal	Tanah Sareal	5	8	12	11	20	2	15	kota
60	Tanah Sareal	Kedung Badak	8	20		5	12	15	19	kota
61	Tanah Sareal	Sukaesmi	5	12		8	16	11		kota
62	Tanah Sareal	Cibadak	16			5	12	8		kota
63	Tanah Sareal	Kebon Pedes	5	12		8	16	11		kota
64	Tanah Sareal	Kedungjaya	5	12		16		8		kota
65	Tanah Sareal	Mekarwangi	16			6		5	12	kota
66	Tanah Sareal	Sukadamai	5	12		8	16	19		kota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ZONA							
			1		2		3		4	
			SKOR ZONASI							
			25		50		75		100	
			NAMA SEKOLAH							
67	Tanah Sareal	Kencana	16			5	12	8		kota
68	Tanah Sareal	Kayumanis	16			5	12	8		kota



LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 800/Kep.418-Disdik/2021

TANGGAL : 18 Mei 2021

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA BOGOR TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

SKOR PRESTASI KEJUARAAN DARI KEMENTERIAN RI, TNI/POLRI, LIPI DAN INSTANSI DI BAWAHNYA

No.	Kejuaraan dari Kementerian RI, TNI/POLRI, LIPI dan Instansi di Bawahnya	Skor Prestasi	
		Tunggal	Beregu
1.	Juara International	195	180
2.	Juara 1 Nasional	180	165
3.	Juara 2 Nasional	165	150
4.	Juara 3 Nasional	150	135
5.	Juara Harapan 1 Nasional	135	120
6.	Juara 1 Provinsi	120	105
7.	Juara 2 Provinsi	105	90
8.	Juara 3 Provinsi	90	75
9.	Juara 1 Tk. Kota Bogor	60	45
10.	Juara 2 Tk. Kota Bogor	45	30

SKOR PRESTASI KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN CABANG KEJUARAAN

No.	Kejuaraan dari Induk Organisasi yang sesuai dengan Cabang Kejuaraan	Skor Prestasi	
		Tunggal	Beregu
1.	Juara International	140	130
2.	Juara 1 Nasional	125	115
3.	Juara 2 Nasional	110	100
4.	Juara 3 Nasional	95	85
5.	Juara 1 Provinsi	80	70
6.	Juara 2 Provinsi	65	55
7.	Juara 3 Provinsi	50	40
8.	Juara 1 Tk. Kota Bogor	35	25



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 800/Kep.418-Disdik/2021

TANGGAL : 18 Mei 2021

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA BOGOR TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

JADWAL, JALUR, DAN KUOTA PPDB PAUD, SD, SMP
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

No	Jenjang dan Jalur PPDB	Uraian	Alokasi Waktu	Kuota	
				Jalur PPDB	Kota/Luar Kota
1	PAUD, SD, SMP	Sosialisasi	27 Mei s.d 6 Juni 2021		
2	Taman Kanak Kanak (TK) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Negeri	Pendaftaran	8, 9, 10, 11 Juni 2021		90% Kota Bogor 10% Luar Kota Bogor
		Pengesahan dan Pelaporan	12 Juni 2021		
		Pengumuman	13 Juni 2021		
		Daftar Ulang	15, 16 Juni 2021		
3	SEKOLAH DASAR (SD)				
a.	Jalur Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Pendaftaran	9, 10 Juni 2021	15%	90% Kota Bogor 10% luar Kota Bogor
		Verval Dokumen pendaftaran	11, 12 Juni 2021		
		Pengumuman Daftar Ulang	14 Juni 2021 15, 16 Juni 2021		
b.	Jalur Perpindahan Orangtua dan masalahat Guru dan Tenaga Kependidikan	Pendaftaran	9, 10 Juni 2021	5%	
		Verval Dokumen pendaftaran	11, 12 Juni 2021		
		Pengumuman	14 Juni 2021		
		Daftar Ulang	15, 16 Juni 2021		
c.	Jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19	Pendaftaran	9, 10 Juni 2021	2%	
		Verval Dokumen pendaftaran	11, 12 Juni 2021		
		Pengumuman	14 Juni 2021		

		Daftar Ulang	15, 16 Juni 2021		
d.	Jalur Zonasi	Pendaftaran	17, 18, 19 Juni 2021	78%	90% Kota Bogor 10% Luar Kota Bogor
		Verval dokumen pendaftaran	17, 18, 19 Juni 2021		
		Pengumuman	21 Juni 2021		
		Daftar Ulang	22, 23 Juni 2021		
4 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)					
a.	Jalur Afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Pendaftaran	23 s.d 26 Juni 2021	20%	
		Verifikasi	23, 24, 25, 26 dan 28 Juni 2021		
		Pengesahan dan Pelaporan	29 Juni 2021		
		Pengumuman	30 Juni 2021		
		Daftar Ulang	1 s.d 2 Juli 2021		
b.	Jalur Perpindahan Orangtua, masalah Guru dan Tenaga Kependidikan	Pendaftaran	23 s.d 26 Juni 2021	5%	
		Verifikasi	23, 24, 25, 26 dan 28 Juni 2021		
		Pengesahan dan Pelaporan	29 Juni 2021		
		Pengumuman	30 Juni 2021		
		Daftar Ulang	1 s.d 2 Juli 2021		
c.	Jalur Prestasi Akademik, Non Akademik dan Prestasi Raport	Pendaftaran	23 s.d 26 Juni 2021	23%	90% Kota Bogor 10% Luar Kota Bogor
		Verifikasi	23, 24, 25, 26 dan 28 Juni 2021		
		Pengesahan dan Pelaporan	29 Juni 2021		
		Pengumuman	30 Juni 2021		
		Daftar Ulang	1 s.d 2 Juli 2021		
d.	Jalur istimewa tenaga medis dan paramedis COVID-19	Pendaftaran	23 s.d 26 Juni 2021	2%	
		Verifikasi	23, 24, 25, 26 dan 28 Juni 2021		
		Pengesahan dan Pelaporan	29 Juni 2021		
		Pengumuman	30 Juni 2021		

		Daftar Ulang	1 s.d 2 Juli 2021		
e. Jalur Zonasi		Pendaftaran	6 s.d 9 Juli 2021	50%	90% Kota Bogor 10% Luar Kota Bogor
		Verifikasi	6 s.d 9 Juli 2021		
		Pengesahan dan Pelaporan	10 Juli 2021		
		Pengumuman	12 Juli 2021		
		Daftar Ulang	13, 14 Juli 2021		
5	PERSIAPAN PLS		15, 16 Juli 2021		
6	AWAL TAHUN AJARAN 2021/2022		19 Juli 2021		
7	PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH		19, 21, 22 Juli 2021		



LAMPIRAN V KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 800/Kep.418-Disdik/2021

TANGGAL : 18 Mei 2021

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA
DI KOTA BOGOR TAHUN PELAJARAN 2021/2022.**

FORMAT-FORMAT ADMINISTRATIF



**TK-SD-SMP KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
JENJANG PAUD**

KODE BERKAS
Form-CPD-PAUD
A-001
formulir daftar

I. PENDAFTARAN PESERTA DIDIK

A. KODE DAFTAR

1. Nomor Entri Daftar :

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Nomor Daftar :

--	--	--	--	--	--	--	--

B. DOMISILI

Tempat Tinggal : Dalam Kota Luar Kota
beri tanda ✓ di kotak yang dipilih

C. SEKOLAH YANG DIPILIH

Pilihan	Nama Sekolah	Zona
Pilihan 1	 /
Pilihan 2	 /

D. DATA DIRI CALON PESERTA DIDIK

1. Nama Lengkap :

2. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
beri tanda ✓ di kotak yang dipilih

3. Tempat, tanggal lahir :

4. Usia sampai Juli 2021 : Tahun Bulan

5. Berkebutuhan khusus :

isi (diisi dengan Nomor atau huruf sesuai yang dipilih dikotak jika cpdb kategori keterangan dibawah inklusif/abk)

01 Tidak 02 Netra (A) 03 Rungu (B) 04 Grahita ringan (C) 05 Grahita Sedang (C1) 06 Daksa Ringan (D) 07 Daksa Sedang (D1) 08 Laras (E) 09 Wicara (F) 10 Tuna ganda (G) 11 Hiper aktif (H) 12 Cerdas Istimewa (i) 13 Bakat Istimewa (J) 14 Kesulitan Belajar (K) 15 Narkoba (N) 16 Indigo (O) 17 Down Syndrome (P) 18 Autis (Q)

Kebutuhan khusus yang disandang oleh peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu

6. Nomor HP :

7. Email :

Bogor, 2021
Calon Peserta Didik,

Mengetahui
Orang Tua/Wali



TK-SD-SMP KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
JENJANG SD

KODE
BERKAS
Form-CPD-SD
A-001
formulir daftar

I. PENDAFTARAN PESERTA DIDIK

A. KODE DAFTAR

1. Nomor Entri Daftar :
2. Nomor Daftar :

B. PENDAFTARAN

Tempat Tinggal : Mandiri Kolektif
beri tanda ✓ di kotak yang dipilih

C. DOMISILI

Tempat Tinggal : Dalam Kota Luar Kota
beri tanda ✓ di kotak yang dipilih

D. SEKOLAH YANG DIPILIH

Pilihan	Nama Sekolah	Zona
Pilihan 1	SD Negeri /
Pilihan 2	SD Negeri /

E. DATA DIRI CALON PESERTA DIDIK

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
beri tanda ✓ di kotak yang dipilih
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Usia sampai Juli 2021 : Tahun Bulan
5. Berkebutuhan khusus :

isi (diisi dengan Nomor atau huruf sesuai yang dipilih dikotak jika cpdb kategori keterangan dibawah inklusif/abk)

01 Tidak 02 Netra (A) 03 Rungu (B) 04 Grahita ringan (C) 05 Grahita Sedang (C1) 06 Daksa Ringan (D) 07 Daksa Sedang (D1) 08 Laras (E) 09 Wicara (F) 10 Tuna ganda (G) 11 Hiper aktif (H) 12 Cerdas Istimewa (i) 13 Bakat Istimewa (J) 14 Kesulitan Belajar (K) 15 Narkoba (N) 16 Indigo (O) 17 Down Sindrome (P) 18 Autis (Q)

Kebutuhan khusus yang disandang oleh peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu

6. Nomor HP :
7. Email :

Bogor, 2021

Calon Peserta Didik,

Mengetahui
Orang Tua/Wali



TK-SD-SMP KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
JENJANG SD

KODE
BERKAS
Form-CPD-SD
A-001
formulir daftar

I. PENDAFTARAN PESERTA DIDIK

A. KODE DAFTAR

1. Nomor Entri Daftar :
2. Nomor Daftar :

B. PENDAFTARAN

Tempat Tinggal : Mandiri Kolektif
beri tanda ✓ di kotak yang dipilih

C. DOMISILI

Tempat Tinggal : Dalam Kota Luar Kota
beri tanda ✓ di kotak yang dipilih

D. SEKOLAH YANG DIPILIH

Pilihan	Nama Sekolah	Zona
Pilihan 1	SMP Negeri /
Pilihan 2	SMP Negeri /

E. DATA DIRI CALON PESERTA DIDIK

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
beri tanda ✓ di kotak yang dipilih
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Usia sampai Juli 2021 : Tahun Bulan
5. Berkebutuhan khusus :

isi (diisi dengan Nomor atau huruf sesuai yang dipilih dikotak jika cpdb kategori keterangan dibawah inklusif/abk)

01 Tidak 02 Netra (A) 03 Rungu (B) 04 Grahita ringan (C) 05 Grahita Sedang (C1) 06 Daksa Ringan (D) 07 Daksa Sedang (D1) 08 Laras (E) 09 Wicara (F) 10 Tuna ganda (G) 11 Hiper aktif (H) 12 Cerdas Istimewa (I) 13 Bakat Istimewa (J) 14 Kesulitan Belajar (K) 15 Narkoba (N) 16 Indigo (O) 17 Down Syndrome (P) 18 Autis (Q)

Kebutuhan khusus yang disandang oleh peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu

6. Nomor HP :
7. Email :

Bogor, 2021

Calon Peserta Didik,

Mengetahui
Orang Tua/Wali

isi (diisi dengan Nomor atau huruf sesuai yang dipilih dikotak jika cpdb kategori keterangan dibawah inklusif/abk)

01 Tidak 02 Netra (A) 03 Rungu (B) 04 Grahita ringan (C) 05 Grahita Sedang (C1) 06 Daksa Ringan (D) 07 Daksa Sedang (D1) 08 Laras (E) 09 Wicara (F) 10 Tuna ganda (G) 11 Hiper aktif (H) 12 Cerdas Istimewa (I) 13 Bakat Istimewa (J) 14 Kesulitan Belajar (K) 15 Narkoba (N) 16 Indigo (O) 17 Down Syndrome (P) 18 Autis (Q)

6. Nomor HP

7. Email

.....
Kebutuhan khusus yang disandang oleh peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu

:

Bogor, 2021

Calon Peserta Didik,

Mengetahui

Orang Tua/Wali

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANGTUA/WALI CALON PESERTA DIDIK
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap Orang Tua :
Nama Calon Siswa :
Asal Sekolah :
Alamat Rumah : Jl/Gg.....
RT. RW. Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
NIK , Nomor KK :
No. HP /email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang saya berikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar sesuai dengan data kependudukan, prestasi dan data lain terkait data anak tersebut diatas, dan tidak ada rekayasa atau pemalsuan.
2. Bahwa saya tidak akan melakukan tindakan memaksakan kehendak atau melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB di Kota Bogor.
3. Akan mentaati Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kota Bogor Tahun Pelajaran 2021/2022.
4. Akan mentaati protokol kesehatan pencegahan *COVID-19* dalam mengikuti proses PPDB.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia:

1. dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. mengeluarkan putera/puteri kami dari sekolah yang bukan menjadi haknya.
3. mengembalikan biaya pendidikan yang diterima anak saya yang bersumber dari pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,2021

Yang membuat pernyataan

Bermaterai
10.000

.....
(nama lengkap)

Kop Kelurahan

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEJABAT KELURAHAN / KECAMATAN**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Jabatan :
Organisasi/Instansi :
Alamat Kantor :
.....
.....
No. HP /email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan tentang keterangan miskin/yatim/yatim piatu untuk dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar.
2. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya.

.....,2021

Yang membuat pernyataan

Bermaterai
10.000

.....

Kop Sekolah

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA SEKOLAH**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Nama Sekolah :
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Sekolah :
No. HP /email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi calon peserta didik dari sekolah kami sebagai dokumen- dokumen persyaratan PPDB yang kami keluarkan/terbitkan dan ditandatangani Kepala Sekolah adalah benar.
2. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,2021

Yang membuat pernyataan

**Bermaterai
10.000**

.....

Kop ORGANISASI/LEMBAGA

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEJABAT ORGANISASI / INSTANSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Jabatan :
Organisasi/ Instansi :
Alamat Kantor :
No. HP/ Email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan tentang keterangan prestasi atas nama adalah benar.
2. Surat ini diajukan sebagai bahan pertimbangan Panitia PPDB untuk seleksi Peserta Didik Baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

.....,2021

Yang membuat pernyataan

Bermaterai
10.000

.....

SURAT KUASA

Saya Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat Rumah : Jl/Gg.....
RT.....RWKelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Adalah orangtua/wali dari Calon Peserta Didik dari PPDB Kota Bogor Tahun Pelajaran 2021/2022:

Nama CPDB :

Dengan ini saya menguasai kepada :

Nama :
Jabatan di sekolah :
Tempat Tugas : SD/SMP Bogor

Untuk mendaftarkan anak saya tersebut di atas dengan pilihan sekolah sebagai berikut:

1. Pilihan 1 ke SMP Negeri, Nilai zonasi/.....
2. Pilihan 2 ke SMP Negeri, Nilai zonasi/.....

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa

....., 2021
Yang memberi kuasa

KOP SEKOLAH

**PAKTA INTEGRITAS
KEPALA SEKOLAH, GURU, DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Unit Kerja :
Jabatan Di unit kerja :
Tugas Dalam PPDB :
Alamat Unit Kerja :
Kp./Jl./Gg.
RT..... RW..... Kelurahan
Kecamatan

MENYATAKAN

1. Bahwa saya akan melaksanakan tugas kepanitiaian PPDB sesuai dengan prinsip PPDB yaitu non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
2. Akan mentati proses PPDB sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kota Bogor Tahun Pelajaran 2021/2022.
3. Akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepada saya.
4. Tidak akan melakukan atau menerima pendaftaran selain pada waktu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB.
5. Tidak akan memanipulasi data Calon Peserta Didik Baru untuk tujuan apapun.
6. Tidak akan mengubah pilihan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan pilihan Calon Peserta Didik yang dituangkan dalam format pilihan.
7. Tidak akan melakukan pungutan/menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua Calon Peserta Didik atau pihak lainnya yang terkait dengan PPDB.
8. Apabila di kemudian hari terbukti saya melanggar pernyataan diatas, maka saya bersedia dikenakan sanksi/ hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....2021
Yang membuat pernyataan,

Bermaterai
10.000

.....
NIP

